



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Berdasarkan Analisa Jabatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DCKTRP adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai pada DCKTRP.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan pegawai dalam jabatan pada DCKTRP.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan pegawai dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. DCKTRP;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada DCKTRP meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.

c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada DCKTRP dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan DCKTRP yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Penataan Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72041

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 77 TAHUN 2017

Tanggal 6 Juni 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang	
	3) Pengelola Gedung	
	4) Pengolah Barang	
	5) Pengadministrasi Pimpinan	
	6) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengadministrasi Kepegawaian	
	c. Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran dan Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengadministrasi Perencanaan Anggaran dan Keuangan	
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Ruang Kota	
	1) Pengelola Perencanaan Ruang Kota	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Ruang Kota	
	b. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	
	1) Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	
	2) Pengadministrasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	
	c. Kepala Seksi Evaluasi Ruang Kota	
	1) Pengelola Evaluasi Ruang Kota	
	2) Pengadministrasi Evaluasi Ruang Kota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang	
	a. Kepala Seksi Transportasi	
	1) Pengelola Transportasi	
	2) Pengadministrasi Transportasi	
	b. Kepala Seksi Tata Air dan Utilitas	
	1) Pengelola Tata Air dan Utilitas	
	2) Pengadministrasi Tata Air dan Utilitas	
	c. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kota	
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana Kota	
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana Kota	

1	2	3
5.	Kepala Bidang Pertanahan dan Pemetaan	
	a. Kepala Seksi Pengukuran	
	1) Pengelola Pengukuran	
	2) Penyusun Pengukuran	
	3) Pengadministrasi Pengukuran	
	4) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Seksi Pemetaan	
	1) Pengelola Pemetaan	
	2) Pengadministrasi Pemetaan	
	c. Kepala Seksi Perencanaan Pertanahan	
	1) Pengelola Perencanaan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Pertanahan	
6.	Kepala Bidang Gedung Pemerintah Daerah	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Perencanaan Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Gedung Pemerintah Daerah	
	b. Kepala Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah	
	c. Kepala Seksi Perawatan Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Perawatan Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Perawatan Gedung Pemerintah Daerah	
7.	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan	
	a. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Bangunan	
	1) Pengelola Pengawasan Pelaksanaan Bangunan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan Pelaksanaan Bangunan	
	b. Kepala Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan	
	1) Pengelola Pengawasan Pemanfaatan Bangunan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan	
	c. Kepala Seksi Evaluasi Pengawasan Bangunan	
	1) Pengelola Evaluasi Pengawasan Bangunan	
	2) Pengadministrasi Evaluasi Pengawasan Bangunan	
8.	Kepala Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	
	a. Kepala Seksi Pengaduan dan Penanganan Hukum	
	1) Pengelola Pengaduan dan Penanganan Hukum	
	2) Pengadministrasi Pengaduan dan Penanganan Hukum	
	b. Kepala Seksi Penindakan	
	1) Pengelola Penindakan	
	2) Pengadministrasi Penindakan	
	c. Kepala Seksi Penyidikan	
	1) Pengelola Penyidikan	
	2) Pengadministrasi Penyidikan	

1	2	3
9.	Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	1) Pengelola Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	c. Kepala Seksi Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Gedung Pemerintah Daerah	
	d. Kepala Seksi Pengawasan	
	1) Pengelola Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan	
	e. Kepala Seksi Penindakan	
	1) Pengelola Penindakan	
	2) Pengadministrasi Penindakan	
	f. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kemayoran	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	g. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Menteng	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	h. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Tanah Abang	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	i. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Sawah Besar	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	j. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Johar Baru	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	k. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Gambir	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	3) Penyiap Berkas	

1	2	3
	l. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cempaka Putih	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	m. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Senen	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
10.	Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	1) Pengelola Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	c. Kepala Seksi Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Gedung Pemerintah Daerah	
	d. Kepala Seksi Pengawasan	
	1) Pengelola Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan	
	e. Kepala Seksi Penindakan	
	1) Pengelola Penindakan	
	2) Pengadministrasi Penindakan	
	f. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Tanjung Priok	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	g. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Pademangan	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	h. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Koja	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	i. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cilincing	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	

1	2	3
	j. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Penjaringan	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	k. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kelapa Gading	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
11.	Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	1) Pengelola Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	c. Kepala Seksi Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Gedung Pemerintah Daerah	
	d. Kepala Seksi Pengawasan	
	1) Pengelola Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan	
	e. Kepala Seksi Penindakan	
	1) Pengelola Penindakan	
	2) Pengadministrasi Penindakan	
	f. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cengkareng	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	g. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Grogol Petamburan	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	h. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kebon Jeruk	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	i. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kalideres	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	

1	2	3
	j. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Taman Sari	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	k. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Tambora	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	l. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Palmerah	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	m. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kembangan	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
12.	Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	1) Pengelola Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	c. Kepala Seksi Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Gedung Pemerintah Daerah	
	d. Kepala Seksi Pengawasan	
	1) Pengelola Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan	
	e. Kepala Seksi Penindakan	
	1) Pengelola Penindakan	
	2) Pengadministrasi Penindakan	
	f. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Pasar Minggu	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	g. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Tebet	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	

1	2	3
	h. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kebayoran Lama	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	i. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kebayoran Baru	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	j. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Mampang	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	k. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Pancoran	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	l. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cilandak	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	m. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Jagakarsa	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	n. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Setiabudi	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	o. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Pesanggrahan	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
13.	Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Caraka	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	1) Pengelola Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Ruang dan Pertanahan	
	c. Kepala Seksi Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Gedung Pemerintah Daerah	

1	2	3
	d. Kepala Seksi Pengawasan	
	1) Pengelola Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan	
	e. Kepala Seksi Penindakan	
	1) Pengelola Penindakan	
	2) Pengadministrasi Penindakan	
	f. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Duren Sawit	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	g. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Pulogadung	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	h. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cakung	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	i. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Makasar	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	3) Penyiap Berkas	
	j. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Jatinegara	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	k. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Pasar Rebo	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	l. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Matraman	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	m. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Ciracas	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	n. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Kramat Jati	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	
	o. Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cipayung	
	1) Pengawas Penataan Ruang dan Pertanahan	
	2) Pengadministrasi Penataan Ruang dan Pertanahan	

1	2	3
14.	Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Perencanaan Ruang Pertanahan dan Gedung Pemerintah Daerah	
	1) Pengelola Perencanaan Ruang Pertanahan dan Gedung Pemerintah Daerah	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Ruang Pertanahan dan Gedung Pemerintah Daerah	
	c. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan	
	1) Pengelola Pengawasan dan Penindakan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Penindakan	
15	Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi	
	1) Pengelola Pengelolaan Sistem Informasi	
	2) Pengadministrasi Pengelolaan Sistem Informasi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data	
	1) Pengelola Pengolahan Data	
	2) Pengadministrasi Pengolahan Data	

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT